



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5979-5995

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Petugas Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan

Mika Vinsensia Br Barus^{1✉}, Lidya Rahmadani Hasibuan², Ismaidar³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: mikavinsensia@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam tindak kejahatan, meskipun secara statistik lebih rendah dibandingkan laki-laki, merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang sensitif gender dalam sistem pemsarakatan Indonesia. Rutan Perempuan Kelas II A Medan, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan dan rehabilitasi narapidana perempuan, menghadapi serangkaian tantangan unik dalam upaya memfasilitasi reintegrasi sosial para narapidana ke dalam masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memahami kompleksitas pembinaan kemandirian narapidana perempuan dan peran krusial yang dimainkan oleh petugas pemsarakatan dalam proses transformatif ini. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam peran multifaset petugas pemsarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Dengan mengadopsi metode penelitian empiris yang dipadu dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan didasarkan pada landasan hukum yang komprehensif dan terkini, termasuk namun tidak terbatas pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan. Landasan hukum ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk implementasi program pembinaan yang holistik dan berorientasi pada pemulihan. Proses pembinaan yang dilaksanakan mencakup dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk memperkuat aspek moral, etika, dan spiritualitas narapidana, serta pembinaan kemandirian yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kewirausahaan. Metode yang diterapkan dalam proses pembinaan ini meliputi interaksi langsung antara petugas dan narapidana, pendekatan individual yang memperhatikan kebutuhan spesifik setiap narapidana, pendekatan kelompok yang memfasilitasi pembelajaran sosial dan dukungan sebaya, serta pelatihan keterampilan yang intensif dan berorientasi pasar. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan urgensi pembinaan kemandirian narapidana perempuan dalam konteks sistem pemsarakatan Indonesia. Temuan penelitian

menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik, sensitif gender, dan berorientasi pada pemulihan dalam pembinaan narapidana perempuan. Lebih lanjut, studi ini menekankan kebutuhan akan peningkatan dukungan sistemik, baik dari segi kebijakan, pendanaan, maupun pengembangan kapasitas, untuk memaksimalkan efektivitas program pembinaan dan memfasilitasi reintegrasi yang sukses bagi narapidana perempuan ke dalam masyarakat.

Kata kunci: *Pembinaan, Narapidana Perempuan, Masyarakat, Rutan.*

Abstract

Women's involvement in crime, although statistically lower than men, is a social phenomenon that requires special attention and a gender-sensitive approach in the Indonesian correctional system. Medan Class II A Women's Prison, as an institution responsible for the development and rehabilitation of female prisoners, faces a unique set of challenges in its efforts to facilitate the social reintegration of prisoners into society. This study is motivated by the urgent need to understand the complexity of fostering the independence of female prisoners and the crucial role played by correctional officers in this transformative process. The main focus of this study is to examine in depth the multifaceted role of correctional officers in implementing the development of the independence of female prisoners at Medan Class II A Women's Prison. By adopting an empirical research method combined with an analytical descriptive approach. The results of the study indicate that the implementation of development at Medan Class II A Women's Prison is based on a comprehensive and up-to-date legal basis, including but not limited to Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. This legal basis provides a strong framework for the implementation of a holistic and recovery-oriented development program. The coaching process implemented includes two main aspects, namely personality coaching that aims to strengthen the moral, ethical, and spiritual aspects of prisoners, as well as independence coaching that focuses on the development of practical skills and entrepreneurship. The methods applied in this coaching process include direct interaction between officers and prisoners, an individual approach that pays attention to the specific needs of each prisoner, a group approach that facilitates social learning and peer support, and intensive and market-oriented skills training. In conclusion, this study highlights the complexity and urgency of fostering the independence of female prisoners in the context of the Indonesian correctional system. The research findings underline the importance of a holistic, gender-sensitive, and recovery-oriented approach in fostering female prisoners. Furthermore, this study emphasizes the need for increased systemic support, both in terms of policy, funding, and capacity development, to maximize the effectiveness of the coaching program and facilitate successful reintegration of female prisoners into society.

Keywords: *Coaching, Female Prisoners, Corrections, Detention Centers.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga dimana setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum sehingga setiap tingkah laku warga negara tidak lepas dari segala peraturan yang bersumber dari hukum yang ada. Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri tidak dapat dipisahkan, namun memiliki hubungan timbal balik. Selain itu, hukum diperlukan untuk mengantisipasi laju pertumbuhan yang begitu pesat dalam kehidupan bermasyarakat. Laju pertumbuhan ini tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Jika ditinjau dari segi hukum tentunya terdapat perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan terdapat juga yang tidak sesuai dengan norma hukum.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya akan menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan bagi masyarakat lainnya. Selain itu, dapat dikenakan hukuman atau sanksi yang tegas serta mempertanggungjawabkan perilaku tersebut di depan hukum dengan adil. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dapat disebut sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak hanya itu pelakunya pun bisa dari berbagai kalangan serta tidak memandang jenis kelamin.

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak kejahatan bukan merupakan fenomena yang baru, meskipun keterlibatan perempuan relatif lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan yang dikenal memiliki sifat yang santun dan memiliki fisik yang relatif lebih lemah dari laki-laki, ternyata dapat melakukan suatu kejahatan. Beberapa bahkan melakukan jenis kejahatan kelas berat yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan, faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi serta kondisi yang memaksa pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Penegakan hukuman adalah upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan subyek hukum memperoleh setiap haknya apabila terdapat pelanggaran hak-hak. Pelaku tindak kejahatan dianggap bersalah dan harus menjalani hukuman. Pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya, selain itu bertujuan untuk memberikan perasaan lega kepada pihak korban dan untuk menghilangkan keresahan dimasyarakat. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Selain itu, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-

Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terlibat secara langsung seperti polisi, hakim, jaksa ataupun penegak hukum yang tidak terlibat secara langsung seperti Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan dianggap bisa memberikan pembinaan karena tujuan utama dari permasyarakatan itu sendiri adalah sebagai tempat untuk menjadikan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu Rutan berperan sebagai aparat penegak hukum disamping mempunyai peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.

Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara Petugas, Tahanan, Warga Binaan, dan Masyarakat. Secara filosofis Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis Retributif (Pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosiliasi. Pemidanaan tidak ditunjukkan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditunjukkan pula untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai orang yang kurang sosialisasinya.

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditunjukkan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Tidak hanya itu pemasyarakatan pun dinyatakan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, dan Warga Binaan serta dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat memberikan harapan yang lebih baik bahwa warga binaan akan diperlakukan lebih baik dan manusiawi.

Berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian Pemasyarakatan tidak hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga sebagai pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan.

Beberapa data yang dapat disajikan terkait dengan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Rutan Kelas II A Medan antara lain:

Tabel 1

Komposisi Penghuni Rutan Perempuan Kelas II A Medan

Kategori	Jumlah
Tahanan	136
Narapidana	126
Total Penghuni	262

Sumber: Data Rutan Perempuan Kelas II A Medan 2024.

Tabel 1 menunjukkan komposisi penghuni Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Dari total 262 penghuni, terdapat 136 tahanan dan 126 narapidana. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah tahanan yang masih dalam proses peradilan hampir seimbang dengan jumlah narapidana yang sudah menjalani hukuman.

Tabel 2

Distribusi Penghuni Berdasarkan Jenis Kasus

Jenis Kasus	Jumlah
Teroris	0
Narkoba	124
Korupsi	16
Pencucian Uang	1
Perdagangan Orang	4
Pidana Umum	117

Sumber: Data Rutan Perempuan Kelas II A Medan 2024.

Tabel 2 memperlihatkan distribusi penghuni berdasarkan jenis kasus. Kasus narkoba mendominasi dengan 124 orang, diikuti oleh pidana umum sebanyak 117 orang. Kasus korupsi menempati urutan ketiga dengan 16 orang. Data ini menunjukkan bahwa masalah narkoba masih menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program pembinaan.

Tabel 3

Partisipasi Narapidana dalam Program Pembinaan

Program Pembinaan	Jumlah
Mengikuti Pelatihan	32
Tidak Mengikuti Pelatihan	94

Sumber: Data Rutan Perempuan Kelas II A Medan 2024.

Tabel 3 menggambarkan partisipasi narapidana dalam program pembinaan. Dari 126 narapidana, hanya 32 orang yang mengikuti pelatihan, sementara 94 orang tidak mengikuti pelatihan. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi program pembinaan, di mana mayoritas narapidana (74,6%) belum terlibat dalam program pelatihan.

Data-data ini memberikan gambaran komprehensif tentang situasi di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Dengan total 262 penghuni yang terbagi hampir merata antara tahanan dan narapidana, rutan ini menghadapi tantangan dalam mengelola berbagai jenis kasus hukum. Dominasi kasus narkoba dan pidana umum menunjukkan area fokus utama yang perlu diperhatikan dalam program pembinaan. Sementara itu, keberadaan kasus-kasus seperti korupsi dan perdagangan orang, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Yang menjadi perhatian khusus adalah rendahnya tingkat partisipasi dalam program pembinaan. Dengan hanya 25,4% narapidana yang mengikuti pelatihan, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas program pembinaan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Data ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan sistem pembinaan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan, terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi narapidana dalam program pembinaan dan menyesuaikan program tersebut dengan kebutuhan spesifik berdasarkan jenis kasus yang dominan.

Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang telah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai. Dapat diketahui bahwa penempatan tahanan di Rutan tidak disatukan melainkan terpisah berdasarkan beberapa klasifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana perempuan tentu saja memerlukan perhatian khusus baik fisik maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan

narapidana perempuan ditempatkan khusus dan tidak disatukan dengan narapidana laki-laki. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Rutan adalah sebagai rangka membina narapidana agar dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatannya kembali.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan permasalahan meliputi:

1. Bagaimana dasar hukum yang menjadi acuan dan potensi konflik pelanggaran dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan oleh petugas masyarakat di Rutan Perempuan Kelas II A Medan?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas masyarakat dalam melaksanakan pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif tentang pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang menjadi acuan serta potensi konflik pelanggaran dalam pelaksanaan pembinaan, mendeskripsikan proses pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh petugas masyarakat, dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pembinaan kemandirian narapidana perempuan, serta menyediakan landasan untuk perbaikan dan pengembangan program pembinaan yang lebih efektif di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk memahami secara mendalam peran petugas masyarakat dalam pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Sumber data meliputi data primer dari wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Metode pengumpulan data mencakup wawancara, studi

kepuustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengonstruksi pemahaman yang komprehensif tentang gejala hukum yang kompleks terkait pembinaan narapidana perempuan, dengan fokus pada proses pelaksanaan, dasar hukum, dan faktor-faktor penghambat, sehingga dapat menghasilkan temuan yang konkret dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Yang Menjadi Acuan Dan Potensi Konflik Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan

Pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan didasarkan pada sejumlah landasan hukum yang komprehensif. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi fondasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di dalamnya pembinaan kemandirian narapidana perempuan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan. Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan narapidana agar dapat hidup mandiri setelah bebas dari pemasyarakatan.

Dalam konteks pembinaan narapidana perempuan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga menjadi acuan penting. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana, termasuk narapidana perempuan, serta tata tertib yang harus dipatuhi selama menjalani masa pembinaan. Lebih lanjut, pelaksanaan pembinaan kemandirian juga mengacu pada *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian dikenal sebagai Nelson Mandela Rules. Aturan ini memberikan standar internasional tentang perlakuan terhadap narapidana, termasuk pembinaan dan pelatihan yang harus diberikan. Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, dalam pelaksanaannya masih terdapat potensi konflik dan pelanggaran. Adapun pelanggaran yang terjadi pada saat pembinaan kemandirian berlangsung di Rutan Perempuan Kelas II A Medan ialah, adanya warga binaan yang

membawa alat pembinaan kedalam kamar hunian. Hal ini diketahui ketika petugas melakukan pemeriksaan kamar hunian. Petugas berhak memberikan sanksi kepada warga binaan tersebut yakni hukuman disiplin tingkat ringan.

Selain itu potensi konflik yang juga timbul adalah ketidaksesuaian antara program pembinaan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan minat narapidana perempuan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya analisis kebutuhan yang komprehensif sebelum merancang program pembinaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia, sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang optimal. Hal ini berpotensi melanggar hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang layak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Potensi pelanggaran lain yang perlu diwaspadai adalah diskriminasi dalam pemberian akses terhadap program pembinaan. Meskipun secara hukum setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk mengikuti program pembinaan, dalam praktiknya sering kali terjadi ketimpangan akses yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti latar belakang ekonomi atau tingkat pendidikan narapidana.

Isu keamanan juga menjadi concern utama yang berpotensi menimbulkan konflik antara hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan dan kewajiban Rutan untuk menjaga keamanan. Terkadang, alasan keamanan digunakan untuk membatasi akses narapidana terhadap program pembinaan tertentu, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat melanggar hak narapidana. Dalam konteks narapidana perempuan, terdapat kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan, seperti kebutuhan akan privasi, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam pelaksanaan pembinaan, maka berpotensi melanggar hak asasi narapidana perempuan. Dengan demikian, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan, masih terdapat berbagai potensi konflik dan pelanggaran yang perlu diantisipasi dan ditangani secara serius. Pemahaman yang mendalam terhadap dasar hukum serta kesadaran akan potensi konflik dan pelanggaran ini penting untuk memastikan pelaksanaan pembinaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

B. Proses Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Oleh Petugas Masyarakat Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan

Pelaksanaan program pembinaan terhadap para narapidana secara terpadu merupakan salah satu upaya terakhir, yang lebih tertuju sebagai alat agar para narapidana sadar akan perbuatannya. Selain itu pelaksanaan program pembinaan bertujuan untuk

membentuk para narapidana perempuan menjadi manusia seutuhnya, tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga serta masyarakat. Pada proses pembinaan petugas Rutan Perempuan Kelas II A Medan berinteraksi secara langsung dengan para narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Rutan Perempuan Kelas II A Medan terdapat metode pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan proses pembinaan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam bentuk interaksi secara langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas atau pembina dengan yang dibina (narapidana perempuan).
2. Pembinaan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.
3. Pembinaan dengan pendekatan individual dan kelompok.
4. Pembinaan yang bersifat mendidik, hal ini bertujuan untuk merubah perilaku para narapidana menjadi lebih baik.
5. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi di lingkup Rutan Perempuan Kelas II A Medan.
6. Pembinaan dalam bentuk *circle*, dalam prakteknya pelaksanaan *circles* peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Dengan cara memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberi kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta yang lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai.

Circles pertama kali diterapkan di Yukon, Kanada, sekitar tahun 1992. *Circles* identik dengan konferensi, yang dalam pelaksanaannya, meningkatkan jumlah peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama.

Pembinaan narapidana terhadap para narapidana yang dilakukan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan meliputi 2 (dua) program Pembinaan, yaitu: Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Rutan Perempuan Kelas II A Medan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk narapidana perempuan agar menjadi manusia seutuhnya terutama dalam pengembangan kepribadian diri kearah yang lebih baik. Pembinaan Kepribadian meliputi:

a. Pembinaan Kerohanian

Dalam proses Pembinaan Kerohanian setiap narapidana perempuan diarahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pembinaan bagi narapidana yang beragama Islam dilaksanakan di Mushola Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Pelaksanaan pembinaan bagi para narapidana perempuan yang beragama kristiani (Kristen dan Katolik) dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti kebaktian rutin serta Peringatan hari besar agama Kristen dan Katolik. Pembina Agama Kristen dan Katolik berasal dari Pihak Luar yang di undang atau telah bekerja sama dengan pihak Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana perempuan yang beragama Budha dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti membaca kitab agama budha secara mandiri. Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian di Rutan Perempuan Kelas II A Medan telah berjalan dengan baik dan para narapidana perempuan ikut berpartisipasi di setiap kegiatan keagamaan yang ada di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Pembinaan ini bertujuan agar para narapidana perempuan mendapatkan pengetahuan lebih banyak terkait agama yang dianut serta diharapkan setelah mengikuti pembinaan ini para narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan akan bertaubat dan tidak akan kembali melakukan tindak kejahatan.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pelaksanaan program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di Rutan perempuan Kelas II A Medan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan budi pekerti yang merupakan penyuluhan terkait tata tertib yang berlaku, peraturan-peraturan yang berlaku di Rutan Perempuan Kelas II A Medan, serta sopan santun dalam berperilaku. Selain kegiatan Penyuluhan budi pekerti terdapat kegiatan lain yang dilakukan pada Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang meliputi pelaksanaan upacara bendera pada hari besar nasional, pelaksanaan apel pagi setiap hari, menyanyikan lagu kebangsaan pada acara tertentu

c. Pembinaan Intelektual

Pelaksanaan program Pembinaan Intelektual di Rutan Perempuan Kelas II A Medan dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Pelaksanaan pendidikan formal di Rutan Perempuan Kelas II A Medan dengan cara mengajarkan pendidikan agama, budi pekerti, membantu para narapidana perempuan dalam mengambil paket kesetaraan A, B, dan C untuk ijazah para narapidana perempuan yang membutuhkan. Fasilitas yang petugas berikan untuk menunjang Pembinaan Intelektual di Rutan Perempuan Kelas II A Medan menyediakan taman bacaan dan mendatangkan Perpustakaan Keliling untuk para narapidana perempuan. Sedangkan pelaksanaan pendidikan non formal dilakukan sesuai

dengan kebutuhan, minat dan bakat para narapidana perempuan melalui pelatihan-pelatihan seperti salon, menjahit, membuat kue, dan lain sebagainya.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pelaksanaan program Pembinaan Kesadaran Hukum di Rutan Kelas II A Medan dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum para narapidana perempuan sehingga dapat menjadi warga negara yang lebih baik dan taat pada hukum, menegakkan keadilan serta hukum dan Perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara langsung di Rutan Perempuan Kelas II A Medan diikuti oleh seluruh petugas dan seluruh narapidana perempuan, biasanya penyuluhan hukum ini berupa sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pembinaan.

1. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Rutan Perempuan Kelas II A Medan yang bertujuan untuk memfasilitasi bagi para narapidana dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Pembinaan Kemandirian ini mengarah pada keterampilan yang sesuai dengan kemauan serta potensi dari masing-masing para narapidana. Pada proses pembinaan kemandirian ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat bagi para narapidana ketika bebas nanti. Petugas Rutan memberikan pilihan pelatihan keterampilan, kemudian para narapidana diarahkan untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa yang memiliki nilai jual. Hasil dari produksi tersebut dapat di pasarkan atau dijual baik di dalam maupun luar lingkup Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Selanjutnya para narapidana akan mendapatkan upah/premi dari hasil produksi mereka. Jumlah total Narapidana : 126 orang, yang mengikuti pelatihan : 32 orang dan yang tidak mengikuti : 94 orang.

Pembinaan Kemandirian ini terdiri dari program pembinaan mengikuti pelatihan resmi yang jangka waktunya dilaksanakan 1 bulan, hanya wbp yang sudah berstatus Narapidana yang bisa mengikuti pelatihan ini. Antara lain 16 orang ikut pelatihan memasak, 16 orang ikut pelatihan menganyam. Evaluasi yang dilakukan petugas Rutan Perempuan antara lain :

- 1) Semua WBP berhasil mendapatkan predikat baik saat mengikuti ujian akhir pelatihan.
- 2) Semua WBP yang telah melaksanakan pelatihan melakukan kegiatan sharing pembelajaran dengan WBP yang belum mengikuti pelatihan.
- 3) Petugas pasyarakatan sebagai Pengawas memastikan setiap Narapidana wanita memiliki kegiatan Pembinaan kemandirian sebagai salah satu data dukung dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Pada dasarnya pembinaan kemandirian meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menambah keterampilan para narapidana selama berada di Rutan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan jasmani para narapidana juga terdapat kegiatan seperti volly, senam lansia serta modern dance. Pada proses pembinaan petugas juga mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi para narapidana. Selain itu, pelatihan ini bertujuan agar para narapidana dapat bersosialisasi dengan pihak-pihak dari luar lingkup Rutan. Petugas Rutan Perempuan Kelas II A Medan berupaya untuk memberikan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program-program pembinaan yang telah ada. Seluruh kegiatan pembinaan yang dilakukan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan diawasi oleh petugas dan petugas atau pembina ini akan memberikan penilaian terhadap para narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan ini.

C. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Petugas Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan

Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas II A Medan menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana perempuan. Beberapa faktor penghambat utama yang memengaruhi efektivitas pembinaan di rutan ini antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal jumlah dan kualitas petugas pembinaan. Banyak petugas yang bertugas di Rutan Perempuan Kelas II A Medan tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani narapidana perempuan, yang memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dibandingkan narapidana laki-laki. Kurangnya tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan instruktur keterampilan juga menghambat proses pembinaan.

2. Fasilitas yang Tidak Memadai

Keterbatasan fasilitas fisik menjadi kendala lain. Rutan Perempuan Kelas II A Medan sering kali tidak memiliki ruang yang cukup atau fasilitas yang memadai untuk menjalankan program-program pembinaan yang efektif. Fasilitas yang terbatas ini termasuk ruang kelas, ruang konseling, dan area untuk kegiatan fisik dan rekreasi. Selain itu, kondisi bangunan yang sudah tua dan kurang terawat dapat memengaruhi kenyamanan dan keamanan narapidana.

3. *Overcrowding* atau Kepadatan Berlebih

Overcrowding atau kepadatan berlebih merupakan masalah umum di banyak rutan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Kepadatan ini menyebabkan narapidana tidak mendapatkan perhatian dan pembinaan yang cukup karena jumlah petugas yang terbatas harus menangani terlalu banyak narapidana. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko konflik antar narapidana dan memperburuk kondisi psikologis mereka.

4. Keterbatasan Program Pembinaan

Keterbatasan dalam variasi dan kualitas program pembinaan juga menjadi faktor penghambat. Program pembinaan yang tersedia sering kali terbatas pada kegiatan-kegiatan rutin dan tidak menyentuh kebutuhan spesifik narapidana perempuan, seperti program rehabilitasi bagi narapidana yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau yang memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkoba. Kurangnya program pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja juga mengurangi peluang narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah bebas.

5. Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap narapidana, terutama narapidana perempuan, juga menjadi hambatan besar dalam proses pembinaan. Narapidana perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma yang lebih besar dibandingkan laki-laki, baik dari masyarakat umum maupun dari dalam rutan itu sendiri. Stigma ini dapat memengaruhi mental dan motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat.

6. Keterbatasan Dana

Keterbatasan dana juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Anggaran yang dialokasikan untuk rutan sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan program-program pembinaan yang komprehensif. Keterbatasan ini memengaruhi segala aspek, mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengadaan tenaga profesional dan pelaksanaan program-program khusus.

7. Masalah Administrasi dan Birokrasi

Masalah administrasi dan birokrasi yang kompleks dan berbelit-belit juga dapat menghambat pelaksanaan program pembinaan. Proses pengajuan dan persetujuan program yang memakan waktu lama serta ketidakjelasan regulasi dan prosedur dapat menghambat implementasi program-program yang sudah direncanakan.

8. Kepribadian narapidana

Kurangnya antusiasme dan minat sebagian narapidana untuk mengikuti program-program pembinaan kemandirian yang terdapat di Rutan Perempuan Kelas II A Medan.

SIMPULAN

1. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan terutama berpijak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait. Meskipun demikian, terdapat potensi konflik pelanggaran yang muncul dari ketidaksesuaian antara program pembinaan dengan kebutuhan narapidana, keterbatasan sumber daya, diskriminasi akses, isu keamanan yang berlebihan, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan khusus narapidana perempuan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian terus-menerus dalam implementasi dasar hukum tersebut untuk memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan narapidana perempuan secara optimal.
2. Proses pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana perempuan oleh petugas pemasyarakatan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan meliputi dua program utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup aspek kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, dan kesadaran hukum. Sementara itu, pembinaan kemandirian fokus pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana, seperti memasak dan menganyam. Metode yang digunakan meliputi interaksi langsung, pendekatan individual dan kelompok, serta pelatihan terstruktur. Meskipun sudah ada upaya untuk memberikan pembinaan yang komprehensif, masih terdapat kesenjangan partisipasi di mana hanya sebagian kecil narapidana yang terlibat aktif dalam program pelatihan, menunjukkan perlunya peningkatan dalam cakupan dan efektivitas program pembinaan.
3. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian narapidana perempuan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan meliputi beberapa aspek kritis. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi petugas yang memiliki keahlian khusus dalam menangani narapidana perempuan. Kedua, fasilitas yang tidak memadai dan overcrowding yang menghambat pelaksanaan program pembinaan secara optimal. Ketiga, keterbatasan variasi dan relevansi program pembinaan dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, stigma sosial yang masih melekat pada narapidana perempuan, mempersulit proses reintegrasi. Kelima, keterbatasan anggaran yang memengaruhi kualitas dan kuantitas program pembinaan. Keenam, masalah administratif dan birokrasi

yang dapat memperlambat implementasi program. Terakhir, faktor internal dari narapidana sendiri, seperti kurangnya minat atau motivasi untuk berpartisipasi dalam program pembinaan. Keseluruhan faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kemandirian narapidana perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Atmasasmitha, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995)
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, "The Concept of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context", *Sch Int J Law Crime Justice*, Vol. 5, No. 7
- , M.Hamdan, Marlina dan Utary Maharani Barus, "Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, Vol.3. No.3 (November 2015)
- Ismaidar & Rahmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023)
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Prabandari, D. H., "Peranan Rutan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang)", *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(1), (2023)
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sihombing, Yossri Mantaw dan Ismaidar, "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 6, (2023)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Susanto, I.S., *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- Tarigan, Vita Cita Emia & Hasibuan, Lidya Ramadhani, *Introduction Legal Research Methodology*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2019)